

KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

POJK No. 39/POJK.03/2017
&
SEOJK No. 44/SEOJK.03/2017



DEFINISI

Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada 1 (satu) Bank.



PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha



Memiliki saham sebesar **25% atau lebih** dan mempunyai hak suara



Memiliki saham **kurang dari 25%** dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian

- PSP pada 2 (dua) Bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda

- PSP pada 2 (dua) Bank yang salah satunya merupakan bank campuran

KONVENSIONAL



SYARIAH

DIKECUALIKAN



PENERAPAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL

1. Penggabungan atau peleburan atas Bank yang dikendalikan

- Proses maks 1 (satu) tahun
- Dimuat dalam RBB



2. Membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company/BHC*)

- Proses maks 1 (satu) tahun
- Dimuat dalam RBB

3. Membentuk Fungsi Holding

- Proses maks 6 (enam) bulan
- Dimuat dalam RBB

INSENTIF PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BANK



- Perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- Kemudahan pembukaan kantor cabang
- Pelonggaran sementara penerapan tata kelola
- Insentif lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan

PELAPORAN

• Laporan pengawasan BHC dan Fungsi Holding terhadap Bank

- Periode : semesteran
- Batas Waktu: - akhir Agustus
- akhir Februari tahun berikutnya



• Laporan perkembangan kewajiban pemenuhan ketentuan Kepemilikan Tunggal kepada Otoritas Jasa Keuangan

- Periode: triwulanan

• Program kerja strategis BHC

- Periode : tahunan
- Batas Waktu: akhir Februari

• Laporan transparansi kondisi keuangan BHC dan laporan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi BHC

• Rencana pemenuhan ketentuan Kepemilikan Tunggal

SANKSI



Teguran tertulis



Pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif dalam Daftar Tidak Lulus uji kemampuan dan kepatutan



Sanksi dalam penilaian aspek tata kelola pada penilaian tingkat kesehatan Bank



Denda Rp500 juta



Larangan menjadi PSP pada seluruh bank di Indonesia selama 20 tahun

Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan : **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/SEOJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia**

Berlaku : **19 Juli 2017**

Ringkasan :

1. Terdapat 3 (tiga) opsi dalam melakukan pemenuhan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, yaitu:
 - a. Penggabungan atau peleburan atas Bank-Bank yang dikendalikannya.
 - b. Membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company/BHC*).
 - c. Membentuk Fungsi *Holding*.
2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan insentif dalam rangka penggabungan atau peleburan untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan. Selain itu, juga diatur mengenai tata cara dan batas waktu pelaksanaan penggabungan atau peleburan, serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan/atau calon pengurus Bank hasil penggabungan atau peleburan.
3. Pengaturan mengenai BHC, antara lain:
 - a. Tata cara dan batas waktu pelaksanaan pembentukan BHC dan pengalihan saham dari PSP kepada BHC.
 - b. Tugas BHC.
 - c. Permodalan BHC.
 - d. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (*Financial Holding Company*) yang bertindak sebagai BHC.
 - e. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembentukan BHC dan calon PSP dan/atau pengurus BHC.
4. Pengaturan mengenai Fungsi *Holding*, antara lain:
 - a. Jenis PSP yang dapat membentuk Fungsi *Holding*, yaitu hanya PSP berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia dan instansi Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Tata cara dan batas waktu pembentukan Fungsi *Holding*.

- c. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas pembentukan Fungsi *Holding*.
5. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan terhadap Fungsi *Holding* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank, termasuk melakukan pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. BHC dan Fungsi *Holding* menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan seperti:
 - a. program kerja strategis BHC atau Fungsi *Holding*.
 - b. Laporan pengawasan BHC atau Fungsi *Holding* terhadap Bank.
 - c. Laporan prudential lainnya.

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 44/SEOJK.03/2017 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL
PADA PERBANKAN INDONESIA**

1. Apa latar belakang dari POJK ini?

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan penerapan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia sebagaimana diatur pada POJK No.39/POJK/03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini?

- a. Secara umum, SE ini mengatur mengenai pelaksanaan pemenuhan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dengan cara penggabungan atau peleburan, membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan, dan membentuk Fungsi *Holding*.
- b. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali (PSP) memilih melakukan penggabungan atau peleburan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan insentif yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan. Selain itu, diatur pula mengenai PSP yang dapat melakukan penggabungan atau peleburan, tata cara dan batas waktu pelaksanaan penggabungan atau peleburan, serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP dan/atau calon pengurus Bank hasil penggabungan atau peleburan.
- c. Dalam hal PSP memilih melakukan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan, SE ini mengatur mengenai PSP yang dapat melakukan pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan atau *Bank Holding Company* (BHC), tata cara dan batas waktu pelaksanaan pembentukan BHC dan pengalihan saham dari PSP kepada BHC, tugas BHC, permodalan BHC, Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau *Financial Holding Company* (FHC) yang bertindak sebagai BHC, serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan BHC dan melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP dan/atau calon pengurus BHC.
- d. Dalam hal PSP merupakan Bank berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah RI dan memilih membentuk Fungsi *Holding* untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, SE ini mengatur mengenai PSP yang dapat membentuk Fungsi *Holding*, tata cara dan batas waktu pembentukan Fungsi *Holding*, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas pembentukan Fungsi *Holding*.
- e. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepada BHC dan Fungsi *Holding*, termasuk melakukan pemeriksaan, baik secara berkala maupun

sewaktu-waktu diperlukan. Dalam rangka pengawasan tersebut, BHC dan Fungsi Holding wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- 1) program kerja strategis BHC atau Fungsi Holding,
- 2) laporan pengawasan BHC dan Fungsi Holding terhadap bank, dan
- 3) laporan lainnya. Selain itu, PSP melalui Bank wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepemilikan tunggal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Apakah perubahan terkait penggabungan atau peleburan, pembentukan BHC, dan Fungsi Holding pada Surat Edaran ini?

- a. Pemberian insentif dalam hal PSP memilih melakukan penggabungan atau peleburan untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.
- b. Pembentukan BHC maupun Fungsi *Holding* dapat dilakukan oleh PSP yang akan melakukan pengambilalihan Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah POJK Kepemilikan Tunggal berlaku.
- c. Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP dan/atau calon pengurus Bank hasil penggabungan atau peleburan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan.
- d. BHC dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa FHC yang bertindak sebagai BHC. FHC tersebut wajib membentuk unit kegiatan BHC sebagai pelaksana kegiatan *holding* bagi bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.

4. Berapa lama waktu yang diberikan untuk pemenuhan kebijakan kepemilikan tunggal ini?

- a. Penggabungan atau peleburan
 - 1) PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat POJK Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak POJK Kepemilikan Tunggal berlaku.
 - 2) PSP yang akan melakukan pengambilalihan Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah POJK Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pengambilalihan secara legal.
- b. Pembentukan BHC
 - 1) PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat POJK Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak POJK Kepemilikan Tunggal berlaku.
 - 2) PSP yang akan melakukan pengambilalihan Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah POJK Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pengambilalihan secara legal.

- c. Pembentukan Unit Kegiatan BHC pada FHC
 - 1) PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat POJK Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak POJK Kepemilikan Tunggal berlaku.
 - 2) PSP yang akan melakukan pengambilalihan Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah POJK Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan pengambilalihan secara legal.
- d. Pembentukan Fungsi Holding
 - 1) PSP yang telah menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank pada saat POJK Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak POJK Kepemilikan Tunggal berlaku.
 - 2) PSP yang akan melakukan pengambilalihan Bank sehingga menjadi pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah POJK Kepemilikan Tunggal berlaku, diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan pengambilalihan secara legal.

5. Apakah tugas-tugas BHC dan Fungsi *Holding* ? Dalam rangka memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari BankBank yang menjadi anak perusahaannya, BHC dan Fungsi *Holding* melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan program kerja strategis BHC dan FHC untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan;
- b. Memberikan arah strategis untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan, dan mengkonsolidasikan program kerja Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya;
- c. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program kerja strategis Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya;
- d. Mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan BHC serta membuat laporan konsolidasi lainnya yang diperlukan.

6. Bagaimana pengaturan permodalan BHC? Permodalan BHC diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah modal disetor BHC paling kurang sebesar jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank;
- b. Dalam hal pada saat pembentukan BHC jumlah modal disetornya lebih kecil daripada jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank yang diwajibkan untuk dilakukan pemenuhan kewajiban kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, maka penambahan modal disetor oleh PSP dapat dilakukan melalui pengalihan saham PSP di BankBank dimaksud kepada BHC.
- c. Kepemilikan saham Bank oleh BHC paling tinggi sebesar modal sendiri bersih BHC.

- d. Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.